

PEMEMUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PENGUNGS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA¹

Oleh : Alma Albida Bulandaryanti²

Decky J. Paseki³

Pricillia A. E. Pandeiroot⁴

ABSTRAK

Tujuan Dilakukannya Penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak pendidikan yang diberikan pada pengungsi anak berdasarkan perspektif konvensi Hak-Hak Anak Internasional serta Untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap hak pendidikan bagi anak pengungsi berdasarkan hukum nasional di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris sebagai tambahan. Perlindungan anak jika diartikan yaitu sebagai upaya yang dilakukan untuk mencegah tindakan-tindakan seperti, rehabilitas dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan yang salah, eksploitasi, serta penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup setiap anak melalui perkembangan secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial bagi setiap anak. Isu perlindungan salah satunya perlindungan hukum sangat ramai diperbincangkan khususnya dalam pertemuan-pertemuan Internasional. Undang-Undang SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 Pasal 3 Menjelaskan bahwa, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kata Kunci : *Pemenuhan, Hak, Pendidikan, Anak, Pengungsi, Hukum Internasional*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik, perang, kemiskinan, bencana alam, bahkan kesenjangan membuat beberapa kelompok masyarakat merasa tidak memiliki kesejahteraan hidup, padahal kesejahteraan adalah hal penting sebagai faktor pendukung dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang diutarakan dalam buku berjudul “*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*” karya dari Jeremy Bentham melahirkan sebuah dalil baru mengenai kebahagiaan atau kesejahteraan. Ia berpendapat bahwa tujuan perbuatan adalah untuk memaksimalkan kegunaan atau kebahagiaan untuk sebanyak mungkin orang. Sehingga lahirlah adagium yang berbunyi “*The Greatest Happiness Of The Greatest Number*” yang artinya kebahagiaan terbesar untuk mayoritas, menurut Bentham, masyarakat dari asalnya hidup dan bergantung pada dua kekuatan yaitu ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*) sehingga lahirlah asas *Utility* (kemanfaatan). Sayangnya beberapa kelompok lapisan masyarakat hanya dapat merasakan ketidaksenangan dibandingkan kesenangan. Seperti yang dialami para pengungsi pada suatu negara yang mengalami konflik.⁵

Indonesia menjadi negara yang terdampak oleh arus pengungsian dari berbagai negara. Status Indonesia sebagai negara transit harus mengantisipasi hal tersebut sembari menunggu penempatan ke negara ketiga. Berada diantara negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia, secara berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (*mixed population*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101199

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Kitchener : Batoche Books, 2000, hlm 14

movements).⁶ Persoalan - persoalan dalam penanganannya, seperti permasalahan teknis penampungan, pengamanan dan perlindungan, pengawasan, serta pemberian status pengungsi. Akibat dari Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi dan protokolnya, Indonesia tidak memiliki wewenang dalam proses penentuan status pengungsi, yang dalam praktiknya memakan waktu lama dan proses yang panjang serta ketidakpastian penempatan ke negara ketiga juga menjadi sebab terjadinya penumpukan pengungsi lintas batas di Indonesia.

Pemerintah Indonesia pun memberikan kewenangan kepada UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Bukan hanya UNHCR saja, terdapat juga organisasi internasional yang bergerak dibidang keimigrasian yaitu IOM (*Internasional Organizations for Migration*) yang juga ikut mengurus perihal pengungsi yang akan menetap disuatu negara. Indonesia mengakui hak-hak anak secara universal sesuai dengan Deklarasi Hak-Hak Anak dan Konvensi Hak Anak, karena merupakan bagian integral dalam instrumen internasional tentang hak asasi manusia, sehingga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka secara langsung Indonesia telah menyetujui seluruh isi konvensi dalam segala tindakan terhadap anak yang ada di Indonesia seperti yang telah dijelaskan.⁷

Konvensi hak-hak anak yaitu kewajiban negara untuk melindungi anak. Sebagai negara yang

berdaulat, Indonesia diberikan wewenang untuk mengatur dirinya tanpa campur tangan negara lain, seperti yang dikatakan Maria Gavouneli bahwa negara dalam perkembangannya mempertahankan *sovereignty* atas segala tindakan dalam negaranya sehingga ia bebas akan bertindak sesuai dengan kaidah hukum internasional yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Indonesia telah melakukan langkah maju setelah meratifikasi konvensi hak anak adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan telah diperbaharui oleh Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang juga telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja (*ILO Convention NO. 138 Concerning Age For Admission to Employment*) dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999, dan Konvensi ILO nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (*ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the elimination of the Worst Form of Child Labour*) dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000. Kemudian langkah legislasi dalam negeri cukup maju dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, karena melihat adanya perubahan undang-undang agar sesuai dengan konvensi hak anak, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena adanya kritikan batas umur anak dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana

⁶ M.Riadhussyah, "Perlindungan Hukum bagi pengungsi bagi anak Indonesia menurut hukum Internasional", Fakultas Hukum Brawijaya, Jawa Timur, 2015. hlm. 10.

⁷ Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*, Pasal 1.

sangat rendah, yaitu 8 tahun, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya-upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia masih sangat terbatas pada ranah anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti yang tertulis dalam pasal 59 Undang-Undang 23 tahun 2002⁸ bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dengan berbagai kategorinya, salah satunya adalah anak yang berada dalam kondisi darurat dan diperjelas dalam pasal 60 poin A adalah anak yang menjadi pengungsi, tetapi hingga saat ini Indonesia belum mempunyai instrumen hukum yang sifatnya tertulis dalam menjabarkan perlindungan seperti apa untuk memenuhi hak-hak anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagai pengungsi karena Indonesia tidak menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1957.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi berdasarkan Perspektif Hukum Internasional Tentang Anak.

Perlindungan anak jika diartikan yaitu sebagai upaya yang dilakukan untuk mencegah tindakan-tindakan seperti, rehabilitas dan memberdayakan anak yang mengalami perlakuan yang salah, eksploitasi, serta penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup setiap anak melalui

⁸ Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ,Pasal 59

perkembangan secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial bagi setiap anak. Isu perlindungan salah satunya perlindungan hukum sangat ramai diperbincangkan khususnya dalam pertemuan-pertemuan Internasional, membagi menjadi beberapa aspek:

1. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
2. Perlindungan Kesejahteraan anak (dalam lingkup keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
3. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
4. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, prostitusi, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan);
5. Perlindungan terhadap anak jalanan;
6. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata;
7. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁹

Berdasarkan hal tersebut, Komite Hak Anak PBB, dalam pedoman laporan untuk Negara Peserta mengkategorikan anak-anak yang membutuhkan upaya perlindungan khusus tersebut, yakni :

1. Anak yang berada dalam situasi darurat, yakni pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata.
2. Anak yang mengalami masalah dengan hukum.

⁹ M. Riadhussyah, M.Riadhussyah, "*Perlindungan Hukum bagi pengungsi bagi anak Indonesia menurut hukum Internasional*", Fakultas Hukum Brawijaya, Jawa Timur, 2015. Hlm 8

3. Anak yang mengalami situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan substansi, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak yang mengalami bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

4. Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat adat.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan yang dimaksud anak-anak yang mengalami keadaan krisis dan darurat ini utamanya adalah anak-anak dalam pengungsian, anak-anak korban peperangan atau konflik bersenjata, kedalam kelompok ini juga dimasukkan kategori anak-anak yang terpisah dengan keluarga dan oleh karena hal tersebut, membutuhkan upaya penyatuan kembali (reintegrasi) dan mungkin juga rehabilitasi, serta anak-anak yang menjadi serdadu perang. Anak juga disebut sebagai Agent Of Change yang artinya anak adalah generasi yang akan membawa perubahan pada tiap generasi, bangsa, maupun negara dikemudian hari. Sehingga menjadikan anak sebagai asset utama. Akan tetapi kondisi kehidupan anak diseluruh dunia pada saat ini ternyata tidak menjadi lebih baik. Ancaman demi ancaman yang terjadi pada setiap anak secara fisik, mental, maupun sosial ternyata lebih serius dibandingkan pada waktu-waktu yang lalu. Secara umum, anak perlu dilindungi dari: Pertama, keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan. Kedua, kesewenang-wenangan hukum. Ketiga, eksploitasi termasuk tindak kekerasan (abuse) dan penelantaran. Keempat, diskriminasi.¹¹

Convention Of Rights Of The Child atau yang disebut Konvensi Hak Anak adalah Konvensi yang

¹⁰ Supriyadi W. Eddyono. 2007. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Hlm 5

¹¹ *Ibid.*, Hlm 4

telah disahkan pada tanggal 20 November 1989 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta mempunyai kekuatan yang memaksa *Entered In Force* pada tanggal 2 September 1990.¹² Konvensi ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karenanya, konvensi ini merupakan suatu perjanjian mengenai hak asasi manusia yang mencakup lingkup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya.

Kesempatan terbukanya pintu dimana ada kemungkinan anak-anak terlibat dalam perang. Terhadap semua anak-anak yang menjadi korban penelantaran, eksploitasi atau penyalahgunaan, penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau perlakuan penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, atau pertentangan kesepakatan, harus dilakukan langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani serta penyatuan kembali dalam masyarakat. Pemulihan dan penyatuan kembali seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk Kesehatan, harga diri dan martabat anak. Jumlah pengungsi anak yang tercatat pada website resmi UNCHR sendiri cukup dapat dikategorikan banyak, yaitu berjumlah 2.507 pengungsi anak, yang mana 798 diantaranya merupakan anak tanpa pendamping,¹³ Yang artinya anak tersebut hanya sendirian datang untuk mencari suaka. Hal ini tentunya sangat menyedihkan apabila anak-anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan maupun pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan untuk tumbuh dan kembangnya, hal ini dikarenakan

¹² Konvensi Hak-Hak Anak Internasional <https://Baperlitbang.kendalkab.go.id> di akses pada tanggal 20 April 2022, Pukul 12.00 Wita

¹³ Anonim, *Update on Refugees and Asylum Seeker in Indonesia*, melalui <https://suaka.or.id>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022. Pukul 00.00 Wita.

Indonesia bukanlah merupakan negara pihak dalam konvensi 1951 dan protokol 1967. Mayoritas pengungsi tersebut datang dari Afganistan, Myanmar dan Somalia. (Data kedatangan pencari suaka yang mendaftarkan diri di UNCHR dari tahun ke tahun : 385 di tahun 2008, 3.230 pada tahun 2009, 3.905 pada tahun 2010 dan 4.052 di tahun 2011, 7.223 di tahun 2012, 8.332 di tahun 2013 dan 5.659 di tahun 2014). Bagi pemerintah, keberadaan pengungsi memunculkan dilemma. Di satu sisi, pemerintah harus memfasilitasi keberadaan pengungsi, bahkan tak dapat membiarkan pengungsi asing terlantar selama ditimpa musibah.

Ini dikarenakan dari sisi kemanusiaan, pemerintah akan disalahkan secara internasional jika pemerintah mengabaikannya.¹⁴

Berdasarkan Hasil Wawancara dari Bapak Fajar Wibawa selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Imigrasi Kelas 1 TPI Manado bahwa Jumlah pengungsi yang berada khususnya di Kota Manado hanya tersisa 10 orang tetapi telah berubah statusnya sebagai *Immigratoir* atau yang disebut orang asing atau warga negara lain yang telah melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian. Beliau juga mengatakan bahwa pengungsi yang berada di Kota Manado telah di pindahkan ke Kota Makassar, hal ini di akibatkan karena sudah di tiadakan *community house* untuk menampung para pengungsi.¹⁵

Konvensi Hak Anak telah ditentukan secara khusus mengenai hak-hak anak yang harus dan wajib dijalankan oleh semua pihak, tanpa terkecuali untuk negara. Konvensi ini juga mengatur secara khusus

mengenai penanganan pengungsi anak apabila terjadi di dalam negara pihak konvensi, tetapi kenyataannya Indonesia tidak menjadi pihak dalam konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1976, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam menjalankan perlindungan hukum terhadap pengungsi anak. Dengan statusnya sebagai negara transit dan bukan pihak dalam konvensi 1951 dan protokol 1976, Indonesia tidak mempunyai dasar agar dapat dimintai tanggung jawab yang bersifat leterlijk baik dalam aturan Internasional maupun dalam regulasi nasional, sehingga dapat dikatakan “Indonesia relative tidak banyak terlibat dalam penanganan masalah pengungsi dan menyerahkan penanganan pengungsi pada UNCHR”.

Indonesia berkewajiban untuk melindungi pengungsi yang dipertegas dengan adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang memiliki standar dari *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) sedangkan untuk perlindungan anak pengungsi dipertegas dengan adanya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan penandatanganan dan ratifikasi dari *Covention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) dan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang secara khusus mengatur tentang pengungsi. Indonesia mengakui hak-hak anak secara keseluruhan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak dan Konvensi Hak Anak, karena Indonesia sendiri merupakan bagian dari integral dalam hal instrumen internasional tentang Hak Asasi Manusia, sehingga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak kedalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1990, maka secara langsung Indonesia telah

¹⁴ M. Riadhussyah, *Op. Cit.*, hlm 10

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Fajar Wibawa selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Negara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, Pukul 10.00 Wita.

menyetujui seluruh isi konvensi dalam segala tindakan terhadap anak yang ada di Indonesia seperti kewajiban negara untuk melindungi anak yang berada dalam yuridiksinya.¹⁶

B. Pengaturan Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Di Negara Indonesia

Pengertian Pendidikan menurut Undang-Undang SISDIKNAS no. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Undang-Undang SISDIKNAS No 20 Tahun 2003 Pasal 3 Menjelaskan bahwa, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-Undang SISDIKNAS NO. 20 Tahun 2003 Pasal 4 pada bab III mengenai Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan menjelaskan bahwa:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan

menunjang tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan

Perkembangan yang terjadi didalam masyarakat menuntut adanya pengakuan atas hak asasi manusia, sebagai hak yang paling mendasar sebagai eksistensi akan adanya hakikat hak manusia. Memahami masalah hak asasi manusia, sekaligus terkait soal kewajiban asasi, sehingga akhirnya diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Satu hal yang pasti bahwa hak dalam hak asasi manusia memiliki kedudukan utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat sebab keberadaan hak asasi manusia hakikatnya telah dimiliki dan melekat dalam diri pribadi manusia sejak saat dilahirkan. Pada saat itu pula sudah muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya, jadi adanya pemikiran yang mengedepankan kewajiban lebih dahulu adalah

¹⁶ M. Riadhussyah, *Op. Cit.*, hlm 11

pendekatan yang dipakai ketika manusia mulai bermasyarakat.¹⁷

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Dianggap bahwa beberapa hal itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Permunculan, perumusan dan konstitusional hak asasi manusia itu dikembangkan. Terjadi semacam korespondensi anatar hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa hak asasi manusia itu memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri. Sama halnya juga terkait dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak dalam hal hak pendidikannya.

Penulis melakukan Perbandingan Hukum antara Hukum Internasional yang mengatur mengenai hak-hak anak yaitu Konvensi Hak-Hak Anak dan Hukum Nasional yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang telah diperbaharui atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Tahun 1989 Tentang Hak-Hak Anak Internasional Pasal 22 menyatakan : (1) Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa seorang anak yang sedang mengusahakan status pengungsi atau yang dianggap seorang pengungsi sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur internasional dan

nasional yang berlaku apakah akan didampingi atau tidak didampingi oleh orangtuanya atau oleh orang lain, memperoleh perlindungan yang layak dan bantuan kemanusiaan dalam menikmati hak-hak yang berlaku yang ditetapkan dalam Konvensi yang sekarang dan dalam piranti-piranti kemanusiaan atau hak-hak asasi internasional lainnya di mana negara-negara yang bersangkutan itu merupakan peserta.

Pasal 22 ayat (2) menjelaskan : Untuk tujuan ini, negara-negara peserta akan mengadakan bila dianggap tepat, kerjasama dalam setiap usaha yang dilakukan PBB dan lembaga-lembaga antar-pemerintah dan non-pemerintah lainnya yang layak bekerja sama dengan PBB untuk melindungi dan membantu anak seperti itu dan untuk mencari anggota keluarganya atau anggota keluarga lainnya dari setiap anak pengungsi, guna mendapat informasi yang diperlukan bagi penyatuan dengan keluarganya. Jika tidak ada orangtua atau anggota-anggota keluarga yang dapat ditemukan, anak yang bersangkutan akan diberi perlindungan yang sama seperti setiap anak lain yang sementara atau secara tetap kehilangan lingkungan keluarga karena alasan apapun, seperti yang dinyatakan dalam Konvensi yang sekarang.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang telah diperbaharui atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan menjelaskan kategori kondisi khusus untuk anak pengungsi yaitu pada Pasal 1 Poin 15 : Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Pasal 19 Ayat (1) menjelaskan : Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam

¹⁷ Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta : Penerbit In Media, hlm 145

¹⁸ Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang : Setara Press, hlm 50.

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Pasal 15 menjelaskan mengenai perlindungan-perlindungan yang diberikan yaitu : Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Konvensi Hak-Hak Anak mewajibkan semua negara yang mengakui konvensi tersebut untuk mengakui hak pendidikan dimana pun anak-anak tersebut berada dan termuat pada Pasal 28 :

1. Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama mereka akan khususnya:

- (a) membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua;
- (b) mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakannya untuk setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;
- (c) membuat pendidikan yang lebih tinggi tersedia bagi semua berdasarkan kemampuan dengan semua cara yang layak;

(d) membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia untuk semua anak dan bisa diperoleh oleh semua anak;

(e) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

2. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan sesuai dengan Konvensi ini.

Negara-negara peserta akan meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya untuk membantu menghapus kebodohan dan buta huruf di seluruh dunia dan mempermudah perolehan pengetahuan ilmiah dan teknis dan metode-metode pengajaran modern. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan negara-negara berkembang.

Mencari anggota keluarganya atau anggota keluarga lainnya dari setiap anak pengungsi, guna mendapat informasi yang diperlukan bagi penyatuan dengan keluarganya. Jika tidak ada orangtua atau anggota-anggota keluarga yang dapat ditemukan, anak yang bersangkutan akan diberi perlindungan yang sama seperti setiap anak lain yang sementara atau secara tetap kehilangan lingkungan keluarga karena alasan apapun, seperti yang dinyatakan dalam Konvensi yang sekarang.

Pasal 28 Menyatakan :

1. Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama mereka akan khususnya:

(a) membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua;

(b) mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakannya untuk setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;

(c) membuat pendidikan yang lebih tinggi tersedia bagi semua berdasarkan kemampuan dengan semua cara yang layak;

(d) membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia untuk semua anak dan bisa diperoleh oleh semua anak;

(e) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

2. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan sesuai dengan Konvensi ini.

Negara-negara peserta akan meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya untuk membantu menghapus kebodohan dan buta huruf di seluruh dunia dan mempermudah perolehan pengetahuan ilmiah dan teknis dan metode-metode pengajaran modern. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan negara-negara berkembang.

Pasal 29 Menyatakan :

1 . Negara-negara peserta setuju bahwa pendidikan anak akan diarahkan kepada:

(a) Pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;

(b) Pengembangan sikap menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan hakiki, serta prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB;

(c) Pengembangan sikap menghormati orangtua anak, kepribadian budayanya, bahasa dan nilai-nilainya, nilai-nilai nasional negara dimana anak tinggal, dan negara dari mana anak mungkin berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya;

(d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persaudaraan diantara semua orang, kelompok etnis, bangsa dan agama dan orang-orang pribumi;

(e) Pengembangan sikap menghormati lingkungan alam.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang diperbaharui atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan hal yang sama mengenai Pemenuhan Hak Pendidikan pada Anak Pengungsi, yaitu : Pasal 21 Ayat (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Dan Ayat (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 59 Menyatakan :

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 59A Menyatakan :

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Ketentuan pada Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keimigrasian Kota Manado, terkait dengan jumlah Pengungsi di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Menjelaskan bahwa pengungsi dan *community house* untuk para pengungsi telah dialihkan atau dipindahkan ke Kota Makasar. Akan tetapi pihak Imigrasi menjelaskan bahwa setiap hak

dari mereka para pengungsi, saat berada di Manado sudah sebaik mungkin dilaksanakan.

Menurut ketua Komnas HAM RI, Bapak Taufan, meski Indonesia belum meratifikasi Konvensi tentang Status Pengungsi, dan Protokol tahun 1967 tentang Status Pengungsi, Indonesia terikat kedalam berbagai instrumen HAM dan standar internasional yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, maupun lainnya.

Indonesia adalah negara yang konsisten dengan Hak Asasi Manusia, hal ini sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang diyakini bangsa Indonesia, maka sudah semestinya standar Internasional dan prinsip hak asasi manusia dipakai di dalam menerima kedatangan pengungsi dan pencari suaka. Meski belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, maka Indonesia mengeluarkan Perpres No.125 tahun 2016 mengenai penanganan Pengungsi Luar Negeri.¹⁹

Ketua Komnas HAM Tekankan Standar Hak Asasi dalam memenuhi Hak Pendidikan dalam presentasinya berjudul “Hak Pendidikan bagi Pengungsi Luar Negeri di Indonesia dalam Perspektif HAM”, Ketua Komnas HAM meminta pemerintah untuk segera merevisi Perpres 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Hal ini karena Perpres tersebut belum secara khusus mengatur mengenai hak atas pendidikan untuk

pengungsi. Indonesia sekalipun sudah mengatur untuk dapat memenuhi segala kebutuhan para pengungsi nyatanya masih memiliki banyak kekurangan dalam berbagai aspek salah satunya pada aspek pendidikan, namun tentunya Indonesia banyak berbenah dan tetap bertujuan agar dapat membantu dan memberikan secara optimal kepada para pengungsi, khususnya pengungsi anak yang masih membutuhkan pendidikan yang layak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Aturan yang mengatur mengenai Pemenuhan Perlindungan Hak Pendidikan Anak sudah diatur melalui Konvensi Hak-Hak Anak Internasional. Hal ini menjadi langkah awal dan bentuk kemajuan untuk menunjang dan memenuhi hak dari tiap anak-anak pengungsi, sehingga dengan adanya konvensi ini bagi setiap negara yang menjadi peserta konvensi hak-hak anak internasional maupun peserta konvensi hak asasi manusia, wajib memenuhi hak pendidikan bagi anak pengungsi yang datang ke negara tersebut, sekalipun beberapa negara belum meratifikasi konvensi pengungsi dan menjadi negara singgah bagi para imigran. Mereka tetap wajib untuk memenuhi hak pendidikannya.
2. Indonesia menjadi negara yang belum meratifikasi konvensi pengungsi, namun menjadi peserta pada Konvensi Hak-Hak Anak Internasional dan Konvensi Hak Asasi Manusia. Sehingga pemerintah Indonesia mengimplementasikan poin-poin yang ada pada Konvensi Hak-Hak Anak Internasional ke

¹⁹ Perhatikan Komnas HAM atas Hak Pendidikan Para Pengungsi, melalui konnasham.go.id, diakses pada 19 Agustus 2022, Pukul 20.00 Wita

dalam Hukum Nasionalnya yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dijelaskan dengan rinci mengenai anak dengan kondisi khusus pada Peraturan No. 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak yang dalam kondisi darurat atau anak pengungsi. Hal ini bentuk dari kemajuan dan keinginan yang tinggi pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi hak pendidikan anak pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum mendapatkan status yang lebih jelas di negara tujuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan pada bab sebelumnya dan kesimpulan mengenai Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pengungsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penerapannya Di Indonesia adapun saran yaitu :

1. Kepada Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Pusat untuk dapat segera meratifikasi Konvensi tahun 1951 Tentang Pengungsi agar supaya dapat di dijadikan peraturan yang sah di Indonesia, sehingga bisa menjamin hak-hak para pengungsi yang membutuhkan tempat perlindungan dan status kewarganegaraan.
2. Khususnya bagi Kementrian Pendidikan dan Dinas Pendidikan agar dapat membuat kebijakan berupa Permendikbud dan kebijakan yang dapat diterapkan pada setiap sekolah negeri, agar dapat menjamin keseluruhan hak pendidikan anak pengungsi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bentham, Jeremy. 2000. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Kitchener : Batoche Book.
- Supriyadi W. Eddyono. 2007. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
- Sutrisno, Endang. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta : Penerbit In Media,
- Sasmito, Joko. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang : Setara Press

Peraturan Perundang-Undang

- Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*
- Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jurnal

- M. Riadhussyah, “*Perlindungan Hukum bagi pengungsi bagi anak Indonesia menurut hukum Internasional*”, Fakultas Hukum Brawijaya, Jawa Timur, 2015

Sumber Lain

- Konvensi Hak-Hak Anak Internasional <https://Baperlitbang.kendalkab.go.id> di akses pada tanggal 20 April 2022, Pukul 12.00 Wita
- _____, *Update on Refugees and Asylum Seeker in Indonesia*, melalui <https://suaka.or.id>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022. Pukul 00.00 Wita.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Fajar Wibawa selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Negara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, Pukul 10.00 Wita.
- Perhatian Komnas HAM atas Hak Pendidikan Para Pengungsi, melalui konnasham.go.id, diakses pada 19 Agustus 2022, Pukul 20.00 Wita